

BAB III

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PENGHASILAN OLEH KORPORASI BISA DITANGGULANGI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

3.1 Tindak pidana penggelapan pajak penghasilan oleh korporasi

Tindak pidana penggelapan pajak penghasilan oleh korporasi dapat ditanggulangi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP).¹⁵

3.1.1 Ketentuan dalam Undang-Undang HPP

1. Pasal 38: Mengatur tentang tindak pidana pajak yang dapat dikenakan pada korporasi yang melakukan penggelapan pajak penghasilan.
2. Pasal 39: Mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi yang melakukan penggelapan pajak penghasilan.
3. Pasal 40: Mengatur tentang prosedur penanganan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh korporasi.

3.1.2 Kasus Perpajakan Yang Terjadi

1. Kasus PT Asia Agri Group (AAG): Pada tahun 2006, PT AAG diduga telah melakukan penggelapan pajak penghasilan sebesar Rp 1,3 triliun. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan PT AAG dihukum membayar denda sebesar Rp 1,3 triliun. Putusan MA No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri

¹⁵ (Fitriya, Tindak pidana pajak: jenis pelanggaran dan sanksinya, 2024)

dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda Rp 1,25 triliun. Jadi total yang harus dibayarkan Asian Agri kepada negara adalah sebesar Rp 2,5 triliun.

Putusan MA No. 2239K/PID.SUS/2012 adalah putusan kasasi yang menjatuhkan pidana penjara dan kewajiban membayar pajak kepada Asian Agri Group (AAG).

Sedangkan kronologi putusan ini dapat dilihat di Direktori Putusan MA RI (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-malang>) adalah sebagai berikut :

- Putusan ini membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI tanggal 23 Juli 2012.
- Putusan ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tanggal 15 Maret 2012.
- Putusan ini menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun kepada Suwir Laut, Tax Manager Asian Agri Group.
- Putusan ini memerintahkan AAG membayar pajak terutang secara tunai sebesar 2.519.955.391.304 rupiah dalam waktu satu tahun.

2. Kasus PT Sinar Mas Group: Pada tahun 2018, PT Sinar Mas Group diduga telah melakukan penggelapan pajak penghasilan sebesar Rp 2,3 triliun. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan PT Sinar Mas Group dihukum membayar denda sebesar Rp 2,3 triliun, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 20 September 2021.

3. Kasus PT Bakrie Group: Pada tahun 2019, PT Bakrie Group diduga telah melakukan penggelapan pajak penghasilan sebesar Rp 1,1 triliun. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan PT Bakrie Group dihukum membayar denda sebesar Rp 1,1 triliun. Sesuai dengan Keputusan MA tahun 2022.

3.1.3 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Undang-Undang HPP juga memberikan peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak dengan:

1. Meningkatkan kerja sama antara instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap korporasi yang melakukan penggelapan pajak penghasilan.
3. Meningkatkan sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi yang melakukan penggelapan pajak penghasilan.

3.2 Undang-Undang HPP

UU HPP didefinisikan sebagai salah satu undang-undang yang memiliki ciri-ciri khusus yang lebih mendekati sifat *lex specialis systematis* yang memuat tiga parameter, yaitu ketentuan hukum yang diatur dalam materi muatan undang-undang tersebut berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya; ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan hukum pidana materiil dan formil namun berbeda dengan ketentuan pada umumnya, subjek dan atau adresat hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut sangat bersifat khusus.¹⁶

Maka undang-undang HPP yang didalamnya memuat ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan, telah memenuhi kualifikasi sebagai undang-undang yang memiliki kekhususan sistematis. Hingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK/03/2022 sebagai peraturan delegasi yang mengatur tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, sudah sesuai dengan sifat hukum pidana pajak itu sendiri. Sebab telah bisa dianggap sebagai *ius singulare* atau *lex specialis systematis*, yang sudah mempunyai sistem norma dan sanksi sendiri, karena hukum pidana pajak sangat amat sangat khusus dan berbeda dengan ketentuan hukum pada umumnya.

¹⁶ (Pujianti, 2023)

Ranah pidana dalam undang-undang HPP (dari Hukum Pidana Perpajakan) terkait penggelapan pajak korporasi mencakup beberapa aspek penting:

1. **Tindak Pidana Penggelapan Pajak:** Ini termasuk tindakan menghindari kewajiban pajak melalui metode yang tidak sah, seperti penyampaian laporan pajak yang tidak benar atau menyembunyikan aset.
2. **Sanksi Pidana:** Pelanggaran terhadap ketentuan pajak dapat mengakibatkan sanksi pidana yang berupa penjara atau denda. Besarnya sanksi ini dapat bervariasi tergantung dari jumlah pajak yang digelapkan dan niat jahat pelaku.
3. **Pembuktian dan Proses Hukum:** Penting untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam penggelapan pajak, yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti yang ada selama proses penyelidikan dan pengadilan.
4. **Peran Pemerintah:** Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dicurigai melakukan penggelapan pajak.

Dalam UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), terdapat beberapa tindakan yang bisa dikenakan pidana, antara lain:

1. **Penggelapan Pajak:** Tindakan tidak melaporkan atau menyembunyikan fakta yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Tindakan ini dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang signifikan.

2. **Penyampaian Surat Pemberitahuan yang Tidak Benar:** Jika seorang wajib pajak menyampaikan informasi palsu atau menyesatkan dalam surat pemberitahuan pajak, itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.
3. **Pencatatan yang Tidak Jujur:** Melakukan pencatatan atau pembukuan yang tidak benar mengenai penghasilan atau utang pajak juga merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana.
4. **Penggunaan Faktur Pajak Palsu:** Menggunakan faktur pajak yang tidak benar dalam transaksi untuk mengurangi kewajiban pajak juga termasuk dalam tindakan pidana.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat serius, termasuk hukuman penjara dan denda yang cukup besar, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

3.3 Kasus Penggelapan Pajak

3.3.1 Kasus Penggelapan Pajak PT Bakrie Group Tahun 2019

Pada tahun 2019, PT Bakrie Group, sebuah konglomerat bisnis di Indonesia, dilaporkan melakukan penggelapan pajak. PT Bakrie Group sendiri adalah salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia, dengan berbagai lini bisnis seperti pertambangan, energi, dan properti.¹⁷

¹⁷ (hukumonline, 2010)

Dalam kasus ini pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan terhadap PT Bakrie Group dan menemukan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 1,1 triliun. Menurut DJP, PT Bakrie Group melakukan penggelapan pajak dengan cara:

1. Menggunakan perusahaan afiliasi untuk menghindari pajak.
2. Menggunakan transaksi fiktif untuk mengurangi penghasilan kena pajak.
3. Tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya.

Hingga terdapat konsekuensi dari penggelapan pajak tersebut, PT Bakrie Group dikenakan sanksi pajak sebesar Rp 1,1 triliun, serta denda administrasi sebesar Rp 500 miliar. Selain itu, perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk membayar bunga pajak yang telah terutang. Dalam kasus itu PT Bakrie Group membantah melakukan penggelapan pajak dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi semua ketentuan pajak yang berlaku. Namun, perusahaan tersebut juga menyatakan bahwa mereka akan mematuhi keputusan DJP dan membayar sanksi pajak yang telah dikenakan. Dampak dari hal tersebut Kasus penggelapan pajak oleh PT Bakrie Group memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi perusahaan tersebut. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan mengurangi kesenjangan pajak di Indonesia.

Dasar hukum dari kasus PT Bakrie Group yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan: Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) tentang kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tentang tindak pidana perpajakan.

3.3.2 Kasus Penggelapan Pajak Sinar Mas Group Tahun 2018

Kasus penggelapan pajak Sinar Mas Group pada tahun 2018 melibatkan dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan grup tersebut. Otoritas pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, melakukan audit dan menemukan adanya ketidak benaran dalam laporan pajak Sinar Mas Group. Kronologi terjadinya penggelapan pajak oleh Sinar Mas Group dimulai pada tahun 2020 ketika pemerintah Indonesia mulai menyelidiki perusahaan-perusahaan besar terkait dengan pelanggaran pajak. Pada tahun yang sama, Sinar Mas Group diduga terlibat dalam skema penghindaran pajak melalui penggunaan perusahaan cangkang dan manipulasi laporan keuangan. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa grup ini berusaha

mengurangi kewajiban pajaknya secara signifikan dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kronologi Singkat:

1. **Aksi Audit** : Dirjen Pajak menginisiasi audit terhadap Sinar Mas Group, mempertimbangkan laporan keuangan dan pajak selama beberapa tahun.
2. **Temuan Awal** : Dalam proses audit, ditemukan indikasi praktik penggelapan pajak melalui pengalokasian biaya yang tidak sesuai dan under-reporting pendapatan.
3. **Pangkal Masalah** : Sinar Mas Group dituduh mengalihkan pendapatan ke entitas yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
4. **Sanksi** : Setelah proses penyelidikan selesai, Sinar Mas Group dikenakan sanksi dan kewajiban pajak untuk melunasi pajak yang dianggap kurang bayar.

3.3.3 Kasus Penggelapan Pajak Asian Agrie Group

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada item 3.2.1 poin 1, bahwa Asian Agri Group telah juga melakukan penggelapan pajak secara terstruktur dan dilakukan secara korporasi. Nampak dari beberapa anak perusahaan yang dalam satu group dan juga beberapa orang yang berkecimpung

didalam group tersebut. Ini menunjukkan adanya penggelapan pajak secara serius.

3.4 Undang-undang HPP Mampu Menanggulangi Penggelapan Pajak Secara Korporasi

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2021 memiliki sejumlah perubahan signifikan dalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pajak di Indonesia, termasuk dalam mengatasi penggelapan pajak. UU HPP merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki keadilan pajak, dan menata sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif.

Namun, untuk mengetahui apakah UU HPP dapat menanggulangi penggelapan pajak, kita perlu melihat beberapa elemen utama dari UU ini dan bagaimana penerapannya dapat mempengaruhi praktik penggelapan pajak :

1. Peningkatan Transparansi dan Kepatuhan Pajak

UU HPP memiliki sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pengawasan pajak. Salah satu perubahan signifikan adalah penguatan kewajiban untuk melaporkan lebih banyak informasi terkait dengan transaksi keuangan, seperti

pengungkapan terkait kepemilikan saham atau kewajiban pajak di luar negeri.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Dengan memperkuat transparansi dan meningkatkan kewajiban pelaporan, UU HPP diharapkan dapat mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau individu untuk melakukan penggelapan pajak. Otoritas pajak dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi penggelapan atau penghindaran pajak melalui laporan yang lebih lengkap dan jelas.

2. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Penyederhanaan Tarif Pajak
 UU HPP juga memperkenalkan berbagai perubahan pada pajak penghasilan, termasuk penyederhanaan tarif pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, penerapan tarif pajak final untuk beberapa jenis penghasilan atau kegiatan usaha tertentu dapat mengurangi kompleksitas dan memberikan kejelasan mengenai kewajiban pajak.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Penyederhanaan tarif pajak dan penerapan PPh final mengurangi kemungkinan manipulasi atau penghindaran pajak yang terkait dengan penghitungan pajak yang rumit. Dengan tarif yang lebih jelas dan tetap, perusahaan atau individu tidak akan mudah mencari celah untuk menyembunyikan pendapatan atau meremehkan kewajiban pajak mereka.

3. Kewajiban Pengungkapan Laporan Keuangan yang Lebih Ketat

Dalam UU HPP, ada penguatan kewajiban pengungkapan laporan keuangan oleh wajib pajak, yang mencakup informasi lebih lengkap mengenai transaksi bisnis, kepemilikan, dan aset.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Ketentuan ini diharapkan dapat mengurangi manipulasi laporan keuangan yang sering kali digunakan dalam penggelapan pajak. Pengungkapan yang lebih terbuka memberikan lebih banyak kesempatan bagi otoritas pajak untuk melakukan audit dan mendeteksi penyimpangan atau ketidakberesan dalam pelaporan pajak.

4. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

UU HPP juga memberikan otoritas lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini termasuk pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pemeriksaan pajak yang lebih mendalam, serta pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran pajak.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih tegas, UU HPP dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau individu yang berusaha untuk menggelapkan pajak. Pembuktian yang lebih jelas dan kemampuan untuk menindak pelanggaran dengan lebih efektif dapat memperkecil peluang penggelapan pajak.

5. Penutupan Celah Perpajakan dan Penghindaran Pajak

UU HPP memperkenalkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk menutup celah perpajakan yang dapat digunakan oleh perusahaan atau individu untuk menghindari kewajiban pajak, seperti aturan terkait dengan transfer

pricing (penetapan harga transfer antara entitas yang berhubungan di negara yang berbeda), penghindaran pajak melalui pengalihan aset, dan penghindaran pajak internasional.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : UU HPP berusaha meminimalisir teknik-teknik penghindaran pajak yang sebelumnya banyak digunakan oleh perusahaan multinasional, seperti penggunaan perusahaan cangkang atau peraturan transfer pricing yang tidak wajar. Dengan mengatasi celah-celah ini, UU HPP diharapkan dapat memperkecil kemungkinan penggelapan pajak oleh perusahaan yang memanfaatkan celah hukum.

6. Program Amnesti Pajak

Meski UU HPP berfokus pada perbaikan sistem pajak, salah satu program yang relevan dalam konteks penggelapan pajak adalah program amnesti pajak, yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang belum dibayar sebelumnya dengan pengurangan sanksi.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Program ini dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajak mereka untuk melaporkan pajak yang belum dibayar tanpa dikenakan sanksi berat. Ini dapat membantu mengurangi jumlah penggelapan pajak yang terjadi, meskipun program ini bersifat sementara.

7. Penerapan Pajak Berdasarkan Ekonomi Digital

UU HPP juga memperkenalkan peraturan baru terkait pajak bagi sektor ekonomi digital, yang sebelumnya sulit diawasi. Misalnya, perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia kini diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang mereka peroleh dari pasar Indonesia.

Dampak terhadap Penggelapan Pajak : Dengan mencakup ekonomi digital dalam sistem pajak, UU HPP membantu mengurangi penggelapan pajak yang sebelumnya terjadi di sektor ini, karena banyak perusahaan digital multinasional yang tidak membayar pajak di Indonesia meskipun memperoleh pendapatan dari konsumen Indonesia.

UU HPP dapat membantu menanggulangi penggelapan pajak dengan meningkatkan transparansi, menyederhanakan peraturan pajak, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam mengatasi penggelapan pajak sangat tergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan tegas, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai, UU HPP memiliki potensi untuk mengurangi penggelapan pajak secara signifikan. Namun, tetap diperlukan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.